



# Mantan Walikota Yogya Divonis 7 Tahun Penjara

-Haryadi Suyuti terbukti terima suap penerbitan IMB apartemen

**YOGYA (MERAPI)** - Mantan Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti divonis hukuman penjara tujuh tahun dalam kasus suap terkait penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) Apartemen Royal Kedhaton dan Hotel Iki Wae/Aston Malioboro, Selasa (28/2). Atas vonis tersebut, Haryadi menyatakan pikir-pikir.

Vonis tersebut dibacakan Ketua Majelis Hakim M. Djauhar Setyadi saat sidang putusan yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta, Selasa.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Haryadi Suyuti dengan pidana penjara selama tujuh tahun dan pidana denda sebesar 300 juta rupiah dengan ketentuan bila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama empat bulan," kata Djauhar dilansir Antara.

Djauhar menyatakan Haryadi bersalah secara meyakinkan dan sah melakukan tindak pidana korupsi menerima sejumlah barang dan uang demi memuluskan penerbitan IMB Apartemen Royal Kedhaton

dan Hotel Iki Wae/Aston Malioboro dalam kurun waktu antara 2019-2022.

Dalam perkara penerbitan IMB Royal Kedhaton, Haryadi dianggap terbukti telah menerima hadiah dari Vice President Real Estate PT Summarecon Agung Tbk (SMRA), Oon Nushono lewat Direktur Utama PT Java Orient Property, Dandan Jaya Kartika.

"Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama

**\* Bersambung ke halaman 9**

MERAPI ANTARA/SPRILIA/DWAHA

Haryadi Suyuti berjalan menuju ruangan untuk sidang lanjutan secara daring di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (30/1) lalu. Dalam vonis di PN Yogya, dia dihukum 7 tahun penjara.



## Mantan

dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan," kata Djauhar.

Haryadi juga diwajibkan untuk membayar uang pengganti senilai Rp165 juta. Apabila tidak dibayar dalam waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta bendanya akan disita dan dilelang.

"Kalau terpidana tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang penggan-

ti maka dipidana penjara selama dua tahun," ujar dia.

Selain hukuman penjara dan pidana denda, Haryadi juga dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun terhitung sejak selesai menjalani hukuman pidananya.

Perbuatan Haryadi dinilai memenuhi unsur dakwaan Pasal 12 huruf a jo Pasal 18 UU

Nomor 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20/2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Vonis kepada mantan Wali Kota Yogyakarta itu lebih berat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya yakni selama 6,5 tahun penjara.

Djauhar menuturkan barang

**Sambungan halaman 1**

bukti kasus yang menjerat Haryadi tersebut dikembalikan ke JPU untuk sidang terdakwa lain atas nama Nurwidhiartana dan Triyanto Budi Yuwono.

Haryadi Suyuti melalui penasihat hukumnya yang hadir secara daring maupun Jaksa KPK sama-sama belum berencana menemuph upaya hukum lain atas vonis tersebut dengan menyatakan pikir-pikir. (\*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PUPKP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P			

Yogyakarta, 06 Juli 2026  
 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005